



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 187 /E/1998

TENTANG

TIM SOSIALISASI RINCIAN TUGAS UNIT (RTU)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97/D/O/1998 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Subbagian di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mensosialisasikan Rincian Tugas Unit (RTU) tersebut kepada Unit-Unit Kerja di lingkungan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu dibentuk Tim ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan perubahannya Nomor 57 tahun 1998 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 tahun 1974 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
c. Nomor 97/D/O/1998.
- Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 2687/D/T/1998 tanggal 31 Agustus 1998.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Sosialisasi Rincian Tugas Unit (RTU) di lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas untuk mensosialisasikan Rincian Tugas Unit (RTU) di lingkungan Universitas Mulawarman sehingga semua pejabat struktural memahami dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan lancar dan tidak terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih antara Unit yang satu dengan yang lainnya.

- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK Suplemen Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Nopember 1998

Rektor,

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth. :
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
  2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
  3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
  4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
  5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 187 /E/1998 tanggal 3 Nopember 1998  
Tentang Tim Sosialisasi Rincian Tugas Unit (RTU) di lingkungan Universitas Mulawarman  
~~~~~

Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II  
K e t u a : Drs. H.M. Arifin ZA.  
(Karo Adm. Umum dan Keuangan)  
Wakil Ketua : Drs. Masriani  
(Karo AAK & PSI)  
Sekretaris : Drs. Masjhari  
(Kabag UHTL & Kap)  
Wakil Sekretaris : Drs. H. Assan Said  
(Kabag Kepegawaian)  
Anggota : 1. Drs.H.Irianto (Kabag Perencanaan)  
2. Drs. Hasan Basrie (Kabag Akademik)  
3. Drs. Saleh Usman (Kabag Kemahasiswaan)  
4. Drs. Isman (Kasubbag HTL)  
5. Drs. La Erita (Kasubbag TU)  
6. Drs. M. Zen  
7. Ita Noerwana, SE

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 3 Nopember 1998



Rektor, ✕  
Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NID. 130 341 452